

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN
PEMBIAYAAN SISTEM *MUDHARABAH* PADA MODAL
KERJA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, JAKARTA**

Mohammad Hirwan Bin Rusman

Universitas Ibnu Khaldun, Bogor

Email: hirwan.rusman@gmail.com

Abstract

Business competition in the banking sector is increasingly competitive. Various concepts were raised in order to meet customer needs. One of them is the concept of banking with a sharia system. The concept of Islamic banking is banking activities based on Islamic sharia. The characteristic is rejecting the bank interest system, because it is considered usury, but with a profit sharing system or commonly called Al-Mudharabah. This study aims to analyze how the implementation of mudharabah system financing (profit sharing) on working capital and how the constraints/ constraints of implementing mudharabah system financing (profit sharing) on working capital. This research is a field research this study uses a qualitative concept. Data collection methods are such as observation, interview and documentation. Data sources are used primarily and data analysis uses descriptive analysis by making statements or sentences afterwards comparing with existing theories.

Keywords: *Banking, Usury, Profit Sharing.*

Abstrak

Persaingan bisnis dalam bidang perbankan semakin kompetitif. Berbagai konsep dimunculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satunya konsep perbankan dengan sistem syariah. Konsep perbankan syariah merupakan kegiatan perbankan dengan dasar syariah Islam. Cirinya adalah menolak sistem bunga bank, karena dianggap riba, melainkan dengan sistem bagi hasil atau biasa disebut Al-Mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembiayaan sistem mudharabah (bagi hasil) pada modal kerja dan bagaimana hambatan/kendala implementasi pembiayaan sistem mudharabah (bagi hasil) pada modal kerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini menggunakan konsep kualitatif. Metode pengumpulan data adalah seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data digunakan secara primer dan analisa data menggunakan analisa deskriptif yaitu dengan membuat pernyataan atau kalimat setelah itu membandingkan dengan teori yang sudah ada.

Kata Kunci: Perbankan, Riba, Bagi hasil.

A. PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Akan tetapi praktek bank syariah yang dilakukan saat ini perlu ditinjau ulang. Pada fatwa tersebut, DSN menyatakan bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”. Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan bahwa “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”(DSN-MUI, 2000).¹

¹ Hidayati Nasrah, “Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah.” Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 11 Volume 1 Tahun 2015, 17.

Praktek perbankan syariah pada kenyataannya masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali lagi, fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang ada dalam teori. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah *mudharabah* bank syariah yang mengalami perlakuan ini. Selain itu status Bank Syariah juga perlu mendapatkan perhatian.

Dalam fatwa di atas jelas dinyatakan bahwa status modal adalah mutlak milik pemilik modal/*shohibul mal* dan status agen adalah orang yang mengelola modal/uang milik pemodal untuk usaha perdagangan. Namun hal ini tidak berlaku pada sistem perbankan syariah. Bank syariah memiliki status ganda, yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai agen dalam satu waktu. Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika pada pagi hari, bank berhubungan dengan nasabah (kreditur) pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, di mana pada siang harinya bank berperan sebagai pemodal, yaitu jika bank berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha.

Status ganda yang diperankan oleh bank ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan selama ini adalah akad hutang piutang dan bukan akad *mudharabah*. Mengutip perkataan Imam An-Nawawi sebagai berikut:² "Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan akad *mudharabah*. Jika ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* pertama dan berubah statusnya menjadi perwakilan/mediator bagi pemodal pada akad *mudharabah*

² *Ibid*, hal 18.

kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan bagi dirinya sedikitpun dari keuntungan yg diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua tidak syah/batal".

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian di salah satu bank syariah yang ada di daerah Jakarta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Dengan memfokuskan kajian pada implementasi pembiayaan sistem *mudharabah* (bagi hasil) serta hambatan/kendala implementasi pembiayaan sistem *mudharabah* (bagi hasil) pada modal kerja di PT. Bank Muamalat, Jakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengadakan praktek langsung di PT. Bank Muamalat Jakarta. Praktek tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam implementasi dan hambatan pembiayaan sistem *mudharabah* pada modal kerja. Juga melalui wawancara (*interview*) dengan mengadakan tanya jawab langsung atau menggunakan kuesioner dengan sumber yang dapat memberikan informasi yang tepat atau pihak-pihak yang ahli dan berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Adapun dokumentasi diperlukan untuk mendukung kelengkapan data sehubungan dengan proses implementasi dan hambatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank.

Sementara untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul adalah dengan membuat pernyataan atau kalimat setelah itu membandingkan dengan teori yang sudah ada, yang berhubungan dengan implementasi atau pengurusan (management) dan hambatan pembiayaan sistem pembagian hasil mudharabah pada modal kerja. Kemudian data yang diperoleh disimpulkan dengan pernyataan atau kalimat.

C. KAJIAN TEORI

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan satu jenis produk dari perbankan yang berupa penyaluran dana yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada perbankan syariah, pembiayaan dijelaskan pada pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³

Pembiayaan juga adalah transaksi penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Tujuan pembiayaan juga adalah: (1) secara makro merupakan peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. (2) secara mikro merupakan upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.⁴

³ Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom, "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang." *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 21 No. 2, April 2015, 2.

⁴ Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, "Pengaruh non performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan non performing Financing pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, Volume XVI, No.1 Januari 2016, 198.

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁵ *Al-qiradh*, *al-muqaradhab*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qirâdh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qiradh* bisa diambil dari kata *muqaradhab* yang berarti *al-musawab* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁶

Orang Irak menyebutkannya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *dharban fi al-safar*.⁷

Adapun istilah *mudhârabah* atau *qirâdh* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Menurut mayoritas fukaha, *mudhârabah* ialah: “Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.⁸

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai

⁵ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, *Penerapan prinsip keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017, 16.

⁶ *Ibid.*, 16.

⁷ *Ibid.*, 16.

⁸ *Ibid.*, hal 17.

pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma'. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad *Saw* ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad *Saw*. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

Bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁹

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagikan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.¹⁰

Secara teori, kontrak *mudharabah* merupakan kontrak kemitraan antara investor, uang tersebut dalam bentuk yang dianggap sesuai oleh sang agen dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Biasanya kontrak/akad ini dibatasi hingga jangka waktu tertentu yang menjadi

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 204.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 83.

waktu pembagian keuntungan yang disepakati. Contoh *mudharabah* pada masa modern adalah kontrak antara investor tersebut menyetorkan dana kepada bank Islam yang telah memiliki keahlian tertentu dalam pasar finansial dan mampu mengidentifikasi proyek yang menguntungkan serta mampu menggunakan keterampilan manajemennya untuk menginvestasikan uang investor. Setelah beberapa waktu tertentu, bank dan investor berbagi keuntungan berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Kalau simpanan *mudharabah* ia terdiri dari investor (*atau rabb al-maal*) yang memasuk modal, dan seorang wirausahawan (*mudharib*) yang memberikan keahlian berinvestasi. Sebagai nasabah yang menyimpan uang adalah investor, sementara bank adalah wirausahawannya. Dengan uang simpanan nasabah, nasabah menjadi penyedia modal bagi bank, yang kemudian mengambil peranan pengelola dana.¹²

Salah satu ciri *mudharabah* paling penting adalah ketika keuntungan dibagi di antara investor dan agen, semua kerugian dalam investasi atau bisnis ditanggung oleh pemilik modal seorang diri, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan yang tidak pantas atau kelalaian *mudharib*. Apabila tidak terjadi tindakan yang tidak pantas dan kelalaian, *mudharib* tersebut tidak bertanggungjawab atas segala kerugian dalam usahanya. Dalam kasus di mana agen bertindak dengan niat baik dan berhati-hati, tetapi investasi tersebut masih terus merugi, pemilik modal akan kehilangan bagian modalnya, akan tetapi sang agen juga akan kehilangan bagian modalnya, akan tetapi sang agen juga akan kehilangan waktu dan upaya yang dicurahkan dalam bisnis.

Karena itu, baik investor maupun agen sama-sama menderita kerugian, hanya saja dalam cara yang berbeda. Pemilik modal menderita kerugian finansial akibat kehilangan modal, sedangkan sang agen tidak

¹¹ Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 130.

¹² Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012), 62.

mendapatkan keuntungan finansial apapun, tetapi menderita kerugian potensi imbalan. *Mudharib* bukanlah penjamin modal tersebut, kecuali jika ada tindakan tidak pantas atau kelalaian dari pihaknya.¹³

Skema Sistem Mudharabah yang digambarkan di gambar 1 dapat diterangkan seperti berikut:

- a. *Mudharib* dan *Shahibul Maal* melaksanakan kerjasama usaha atau perkongsian. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara shahibul maal dan mudharib.
- b. *Shahibul Maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
- c. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
- d. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- e. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* dengan *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Jenis Al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yang pertama *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

a. Mudharabah Mutlaqah

Transaksi/bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Yaitu transaksi/kerjasama di mana *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan

¹³ Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 131.

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha.¹⁴

Mudharabah dapat dikelompokkan atas dua bagian besar yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah* sebagaimana yang diterangkan sebelumnya. Akad *mudharabah* mempunyai dua macam di mana keduanya berbeda dan tetap mempunyai kesamaan, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah* kesamaannya yaitu kerjasama antara dua belah pihak di mana *mudharib* dan *shahibul maal* yang mengelola dan tersebut terdapat perbedaannya yaitu adanya Batasan-batasan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh *shahibul maal*, batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian.¹⁵

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persyaratan pembiayaan Modal Kerja di Lembaga Keuangan Syariah

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa pada Bank Muamalat produk yang menggunakan konsep *mudharabah* adalah Produk Pembiayaan Modal Kerja kepada Lembaga Keuangan Syariah. Pengajuan bisa juga dikirim melalui surat resmi ke bagian marketing, surat pengajuan tersebut tercantum tujuan/kegunaan pembiayaan dan nominal diajukan bagi non perorangan bisa sekalian mengirim proposal berbentuk bebas sesuai dengan format perusahaan, juga memenuhi persyaratan bank yang sudah ditentukan. Berikut adalah persyaratan pembiayaan modal kerja kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema insani, 2001), 97.

¹⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010), 77.

Pembiayaan modal kerja kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

1. LKS tidak termasuk dalam Daftar Hitam di Bank.
2. Pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggung jawab LKS tidak tercantum dalam daftar pembiayaan bermasalah.
3. LKS harus sudah memiliki catatan Bank Checking minimal 18 bulan baik yang aktif maupun sudah lunas.
4. Fasilitas pembiayaan LKS di bank wajib lancar pada seluruh bank/non bank pada saat pengajuan.
5. Fasilitas pembiayaan LKS, pengurus, pemegang saham mayoritas dengan kolektibilitas lancar minimal selama 6 bulan terakhir.
6. Fasilitas pembiayaan LKS, pengurus, pemegang saham mayoritas tidak pernah kol 3,4, dan 5, *write off* (hapus buku) atau *bair cut* (hapus tagih) selama 2 tahun terakhir.
7. LKS telah beroperasi minimal 5 (lima) tahun.
8. Mengikuti program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus untuk pembiayaan kepada BPRS.
9. Memiliki manajemen atau tim yang berpengalaman di LKS minimal 5 (lima) tahun.
10. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) Minimal 2 orang untuk BPRS dan Koperasi, sementara untuk PMVS minimal 1 orang DPS.
11. Laporan Keuangan LKS telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) min 2 tahun terakhir + 1 laporan inhouse triwulan terakhir.

Secara umum, di PT Bank Muamalat, masyarakat banyak yang lebih memilih skema mudharabah. Hal ini karena mudharabah dianggap lebih menguntungkan untuk para nasabah.

Bentuk-bentuk pembiayaan Produk Pembiayaan Modal Kerja kepada Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan yang diajukan oleh BPRS untuk disalurkan kembali kepada *end user* (nasabah BPRS). Apabila dianalisis bentuk-bentuk pembiayaan produk pembiayaan modal kerja kepada Lembaga Keuangan Syariah ini menggunakan pola *mudharabah*, yang mana pihak Bank Muamalat sebagai Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) dan Pihak BPRS

sebagai Pengelola (*Mudharib*) begitu juga setelah disalurkan kepada *end user*.

Di Bank muamalat Presentase penggunaan Produk Modal Kerja kepada LKS posisi per bulan maret 2019 adalah 0.86% dibandingkan dengan seluruh pembiayaan yang ada di Bank Muamalat. Manakala presentase nisbah bagi hasil keuntungan dilakukan atau dilaksanakan dengan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah pembiayaan. Terserah kepada kesepakatan antara Bank dan Nasabah.

Namun, terdaoat beberapa hambatan atau kendala yang selama ini masih sering dihadapi Bank Muamalat adalah *People Capacity*. Yaitu Sumber Daya Manusia di internal Bank masih perlu banyak belajar terkait bisnis nasabah yang sangat beragam.

Proses Pembiayaan

Berikut adalah langkah awal proses pembiayaan (sebelum pembiayaan diluluskan):

1. Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh RM (Relation Manager)
2. RM membuat Memo Usulan Pembiayaan (MUP)
3. RM meminta persetujuan dari BM (Business Manager)
4. Dokumen Pembiayaan diajukan ke bagian Prescreen untuk check kelengkapan dokumen
5. Jika dokumen telah lengkap, maka dokumen dilanjutkan ke bagian Verifikator untuk kemudian dilakukan verifikasi terkait data nasabah. Jika belum lengkap, maka RM meminta nasabah untuk melengkapinya kembali.
6. Setelah data nasabah dan dokumen diverifikasi oleh bagian verifikator, dokumen selanjutnya diberikan ke bagian taksasi untuk dilakukan penilaian agunan/jaminan.
7. Lalu setelah dilakukan penilaian atas agunan dan hasilnya memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pembiayaan dilanjutkan ke bagian Financing Analyst untuk selanjutnya dilakukan analisa terkait kemampuan bayar nasabah.
8. Setelah dilakukan analisa, selanjutnya dilakukan Committee Meeting untuk menentukan apakah nasabah yang bersangkutan

layak untuk dibiayai. Hasil dari *Committee Meeting* disebut dengan Keputusan *Committee*.

9. Apabila pembiayaan disetujui, selanjutnya hasil Keputusan *Committee* dan dokumen Nasabah diserahkan ke bagian Legal untuk kemudian dilakukan akad pembiayaan.
10. Selanjutnya dokumen diserahkan ke bagian Settlement untuk dilakukan pencairan dana
11. Lalu dokumen disimpan ke bagian *Custody*.

Dan seterusnya adalah langkah akhir proses pembiayaan (sebelum pembiayaan diluluskan): *Account Maintenance* dengan cara kunjungan kepada nasabah secara berkala, memastikan pembayaran nasabah lancar. *Annual Review* dengan cara *mereview* kembali kemampuan bayar nasabah.

Pihak bank muamalat menetapkan persyaratan seperti di atas supaya pembiayaan sistem mudharabah pada modal kerja ini akan lebih jelas, terlaksana, terpercaya, patuh dengan prosedur bank dan konsep Syariahnya. Walaupun skema mudharabah ini lebih menguntungkan untuk nasabah, justeru itu nasabah haruslah yang berpotensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank ketika mengajukan permohonan. Pengajuan pembiayaan dari pihak BPRS menggunakan pola sistem *mudharabah*, yang mana pihak bank muamalat sebagai shahibul maal dan BPRS sebagai *Mudharib*. Nisbah bagi hasil keuntungan di bank muamalat diterapkan dengan melalui kesepakatan bermakna disini ada mematuhi konsep Syariah karena dilakukan secara kesepakatan antara satu sama lain.

Walaupun Hambatan yang dihadapi oleh Bank adalah *People Capacity*. Sumber Daya Manusia di internal Bank masih perlu banyak belajar terkait bisnis nasabah yang beragam, Pihak bank haruslah mengetahui dan mempelajari bisnis nasabah yang beragam, supaya tingkat kestabilan inflasi akan lebih terkawal, putaran uang terkawal dan bisa meningkatkan lagi kestabilan perekonomian juga terkawal.

Selain itu bagi nasabah juga haruslah mengetahui, mematuhi dan mempelajari konsep pembiayaan ini supaya menjadi nasabah yang lebih

beredukasi, memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pembiaya supaya lebih berpotensi dalam berbisnis. Dengan langkah yang diterapkan bermakna Pihak bank mempunyai konsep SOP yang di failkan sebagai bukti pelaksanaan awal, supaya pembiayaan dapat disalurkan dengan teratur dan terdokumentasi sebagai bukti. Selain itu Bank juga menggunakan prosedur SOP turun ke lapangan dan difailkan sebagai bukti supaya lebih efektif karena melakukan pengawalan dan pengawasan bagi memastikan pembayaran nasabah lancar.

PENUTUP

Pembiayaan mudharabah adalah suatu sistem perkongsian antara satu sama lain seperti bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) manakala nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) yang sudah berakad ataupun di ijab qabulkan kemudian hasilnya baik untung ataupun rugi di sepakati antara satu sama lain dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak bank muamalat menetapkan persyaratan seperti di atas supaya pembiayaan sistem mudharabah pada modal kerja ini akan lebih jelas, terlaksana, terpercaya, patuh dengan prosedur bank dan konsep Syariahnya. Walaupun skema mudharabah ini lebih menguntungkan untuk nasabah, justeru itu nasabah haruslah yang berpotensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank ketika mengajukan permohonan. Pengajuan pembiayaan dari pihak BPRS menggunakan pola sistem mudharabah, yang mana pihak bank muamalat sebagai *shahibul maal* dan BPRS sebagai *Mudharib* Apabila dilaksanakan dengan betul maka terpenuhilah ia dengan hukum yang berpandukan syariat Islam. Peran modal kerja ini juga sangat penting karena segala kebutuhan diperlukan dalam menjalankan kehidupan ini, baik yang menggunakannya maupun yang menjalankan bisnis dengan modal yang diperolehi bagi memenuhi kebutuhan manusia baik yang kaya ataupun miskin.

Bank Muamalat melaksanakan konsep pembiayaan *mudharabah* pada modal kerja karena dengan adanya aturan persyaratan yang sudah ditentukan, kesepakatan antara satu sama lain langkah-langkah

pelaksanaan dalam perbankan dan sistem yang sudah mengikut peredaran di zaman modern ini, walaupun belum di buka secara umum maupun menyeluruh tetapi itulah langkah-langkah awal sebelum menjadikan ia lebih berkembang dalam menaikkan martabat islamisasi ini. ada pun hambatan seperti Hambatan yang dihadapi oleh Bank yaitu *People Capacity*. Sumber Daya Manusia di internal Bank masih perlu banyak belajar terkait bisnis nasabah yang beragam supaya dapat memperkembangkan lagi sistem mudharabah dan juga perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nasrah, Hidayati. *Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 11 Volume 1 Tahun 2015
- Mulyaningsih, Sri dan Iwan Fakhruddin, *Pengaruh non performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan non performing Financing pembiayaan Masyarakat terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi, Volume XVI, No.1 Januari 2016.
- Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti, *Penerapan prinsip keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017, hal 16.
- Saputro, Anan Dwi dan Moch. Dzulkirom, *Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 21 No. 2, April 2015.
- Zamir Iqbal Abbas, *Mirakhor Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.